

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**“Penerapan Ambang Batas Dalam Pengajuan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pasal 158 Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , Dan Walikota Dikaitkan Dengan Penerobosan Hukum Dalam Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia”**

OLEH

Nama Penyusun : Axsel James Setiawan  
NPM : 2016200192

PEMBIMBING

**(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH, MH)**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2020

Telah Disidangkan Pada Sidang Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH, MH

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : AXSEL JAMES SETIAWAN

NPM : 2016200192

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PENERAPAN AMBANG BATAS DALAM PENGAJUAN PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PASAL 158 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DIKAITKAN DENGAN PENEROBOSAN HUKUM DALAM BEBERAPA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 April 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( \_\_\_\_\_ )

Axsel James Setiawan  
2016200192

## **DATA SKRIPSI/LM/SK**

Nama Mahasiswa : Aysel James Setiawan  
NPM : 2016200192  
Judul S/LM/SK : Penerapan Ambang Batas Dalam Pengajuan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dikaitkan Dengan Penerobosan Hukum Dalam Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia  
Bidang Kajian : Hak Asasi Manusia dan Hukum Tata Negara  
Pembimbing I : Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H  
Pembimbing II :  
Penguji I : Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H. M.Hum.  
Penguji II : Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.  
Tanggal Ujian : Rabu 15 Juli 2020  
Nilai Akhir : A/B/C/D/E  
Judul Bab I : Pendahuluan  
Judul Bab II : Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Khususnya Hak Asasi Manusia Bakal Calon Kepala Daerah  
Judul Bab III : Pilkada, Sengketa Pilkada dan Ambang Batas Pengajuan Sengketa Pilkada  
Judul Bab IV : Analisis Penerapan Ambang Batas Dalam Sengketa Pilkada di Indonesia  
Judul Bab V : Kesimpulan

Tanda tangan Mahasiswa,

---

Aysel James Setiawan

## **ABSTRAK**

*Pilkada serentak mulai diselenggarakan pada tahun 2015 dan berlanjut pada tahun 2017, terakhir Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2018. Pelaksanaan Pilkada serentak berdampak terhadap mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentuk undang-undang mengamanatkan kepada MK agar memutus sengketa Pilkada kurang dari 45 (empat puluh lima ) hari kerja. Dengan waktu yang singkat dan melihat potensi akan banyaknya timbul sengketa Pilkada maka pembentuk undang-undang mengatur dalam pasal 158 UU Pilkada mengenai ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pilkada di MK. Pembatasan tersebut dibuat kedalam angka-angka yang didasarkan pada selisih perolehan suara antar calon kepala daerah yang disesuaikan dengan jumlah penduduk tempat kontestasi Pilkada diselenggarakan, yakni antara 0,5% hingga 2% dari jumlah pemilih sah.*

*Aturan tersebut dirasa tidak mencerminkan keadilan bagi para pencari keadilan khususnya para calon kepala daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengujian materil UU Pilkada terkait pasal ambang batas ke MK melalui Putusan Nomor 52/PUU-XIII/2015. Namun MK menyatakan bahwa pengaturan mengenai ambang batas adalah konstitusional dan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang. MK juga menilai bahwa ketentuang ambang batas berfungsi sebagai rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata dan lembaga yang disediakan secara optimal sebelum mengajukan gugatan ke MK. Dalam penulisan ini melihat masalah ambang batas pada pasal 158 menimbulkan permasalahan dikarenakan terdapat beberapa putusan MK yang mengesampingkan ambang batas terkait sengketa hasil calon kepala daerah.*

*Kata Kunci: Ambang Batas, Hak Asasi Manusia, Pemilihan Kepala Daerah*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul, *“Penerapan Ambang Batas Dalam Pengajuan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pasal 158 Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , Dan Walikota Dikaitkan Dengan Penerobosan Hukum Dalam Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia”* waktunya tanpa adanya bantuan serta dukungan dari banyak pihak yang ikut membantu proses Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Krsitus yang sangat baik dalam segala hal yang selalu menuntun saya melewati berbagai macam persoalan dalam hidup saya.
2. Orang tua serta adik saya yang telah sabar serta tidak pernah hentinya memberikan saya dukungan berupa moral, doa yang tulus, materi serta jasa lainnya yang selama hidup saya tidak dapat saya hitung. Tidak bosannya mereka mendukung cita-cita yang ingin saya capai. Tanpa mereka saya bukan apa-apa.
3. Diri Saya sendiri yang tidak pernah menyerah dan sabar dalam mengerjakan skripsi ini walaupun secara mental dan fisik sudah lelah.
4. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H.,M.H. yang membimbing saya dengan sangat baik dan sabar. Terimakasih untuk kesempatan bekerja sama dalam Tim Penelitian MPR yang sangat memberikan pembelajaran berharga bagi saya
5. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. yang telah menjadi dosen sekaligus mamah saya di kampus dan selalu memberikan kasih sayang, dukungan serta didikan selama di Universitas Katolik Parahyangan Ibu dosen terbaik
6. Sahabat saya di Jogja yang paling apa adanya yakni Kevin Jefferson yang sering membuat cita-cita bareng, cerita bareng, saling support untuk diet bareng, terbaik anda KJ

7. Sahabat perempuan pertama saya Hannyta Gabriel Darda terimakasih telah mengajarkan pahit dan manisnya kehidupan sehingga saya menjadi pribadi yang semakin berkembang !
8. Sahabat perempuan yang baik yaitu Ami Karang dan Claudia Widanti terimakasih buat semua support, yang selalu mau dengerin kegalauan dan keribetan saya. Kalian terbaik walaupun belum terlalu lama tapi sangat berkesan
9. Ganteng Geulis Squad (GGS), yakni Axsel James Setiawan, Wita Wakasita Wirayang, Brian Adiputra Permana, Qonitah Nur Hasna. Terima kasih telah menemani saya sejak awal perkuliahan sampai pada saat ini. Terima kasih juga atas segala dukungan, cerita, canda tawa serta lelocun yang terkadang *offside*.
10. Kongkow yakni Caleb Ignatius, Felix Purnomo, Jessyca Gunawan, Joveliam Abisai, Nicolsen, Kevin Jonathan, Alvin Christiady, Priska Apriandy, Aji Wicaksono. Terimakasih sudah selalu menerima saya untuk main bareng meskipun saya sering sok sibuk dan tidak bisa bermain bareng dengan kalian sering-sering.
11. Dudes Jogja yakni Kevin Jefferson, I Made Nikko, Hannyta Gabriel Darda, Kevin Adi , Yonatan Adi terimakasih buat semua lawakan, dukungan meskipun terpisah jarak antara jogja dan bandung, dan untuk Kevin Adi yang ada di Jerman cepatlah pulang ke Indonesia dan kumpul-kumpul lagi.
12. Orang-orang yang mewarnai hari-hari saya di bangku perkuliahan dan selama di PLDC sejak pertama masuk, Joshua Nicholas Arapenta Sembiring rekan bodoh terbaik saya , Lidya Charina sebagai thanosnya PLDC , Jeshua Marphi si predator kelas kakap , Timothy Pandu yang menjadi rekan duet andalan dalam semua kegiatan terutama pada saat menjadi presiden dan wakil presiden , Giantama Gariantka yang benar benar menjadi contoh proses tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih teruntuk kalian semua atas dukungan serta masukan yang diberikan kepada saya selama penyusunan skripsi serta segala canda tawa, lelucon yang terkadang

sudah terlewat batas. Terimakasih khususnya kepada 4 cowo diatas telah bergabung kedalam tim untuk melawan Thanos yaitu Lidya Charina dan menjadi samsak tinju Thanos berbarengan selama 4 semester.

13. PLDC, baik secara institusi maupun orang-orang yang berkecimpungan di dalamnya, senior, rekan serta junior yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi keluarga bagi saya selama di perkuliahan yang membuat saya terus berkembang dan berproses menjadi lebih baik
14. Cherry Love Motion yakni Rafi Muhammad Aziz, Sarah Rebbeca Pella si Ratu Ular, Timothy Pandu, Fiona Meiliana, dan pejabat tercinta FH unpar Rovolin Lumban Gaol terimakasih untuk grup yang baru terbentuk ini tapi lawakan kalian sangat asik dan membantu meredakan kepusingan, walaupun terkadang grup inilah yang menjadi sumber kepusingan penulis terutama dalam hal Parahyangan Legal Competition.
15. Wendy Rasnoco senior yang sangat memberikan pengaruh bagi perkembangan kehidupan saya baik di kampus ataupun di PLDC. Terimakasih abang buat semua ajaran, bimbingan, makian, hinaan, yang telah membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
16. Divisi Teknis Debat PLC 2020 yakni Michael Christian, Rhendie Rhaselda, Diva Ananti, Angga Chen, Gladys dan Gladyn, Abigail, Ael, Tashya untuk kerjasamanya ditahun terakhir penulis untuk mengharumkan nama FH unpar dalam penyelenggaraan PLC 2020
17. Beberapa Kordiv dan Wakordiv PLC yang benar-benar luar biasa berdedikasi bersama penulis terimakasih untuk semua kerjasamanya (Farah Nida, Kevin Kusnadi, Meily, Thomas Chandra, Adriel yermier, Reza Fauzan, Jessie dll)
18. Tim Angkringan AA Jogja yang mewarnai perkelitan skripsi saya ! Sahabat perempuan pertama saya Hannyta Gabriel Darda terimakasih telah mengajarkan pahit dan manisnya kehidupan sehingga saya menjadi pribadi yang semakin berkembang !



19. Sahabat perempuan yang baik yaitu Ami Karang dan Claudia Widanti terimakasih buat semua support, yang selalu mau dengerin kegalauan dan keribetan saya. Kalian terbaik walaupun belum terlalu lama tapi sangat berkesan
20. Ganteng Geulis Squad (GGS), yakni Axsel James Setiawan, Wita Wakasita Wirayang, Brian Adiputra Permana, Qonitah Nur Hasna. Terima kasih telah menemani saya sejak awal perkuliahan sampai pada saat ini. Terima kasih juga atas segala dukungan, cerita, canda tawa serta lelocun yang terkadang *offside*.
21. Kongkow yakni Caleb Ignatius, Felix Purnomo, Jessyca Gunawan, Joveliam Abisai, Nicolsen, Kevin Jonathan, Alvin Christiady, Priska Apyrandy, Aji Wicaksono. Terimakasih sudah selalu menerima saya untuk main bareng meskipun saya sering sok sibuk dan tidak bisa bermain bareng dengan kalian sering-sering.
22. Dudes Jogja yakni Kevin Jefferson, I Made Nikko, Hannyta Gabriel Darda, Kevin Adi , Yonatan Adi terimakasih buat semua lawakan, dukungan meskipun terpisah jarak antara jogja dan bandung, dan untuk Kevin Adi yang ada di Jerman cepatlah pulang ke Indonesia dan kumpul-kumpul lagi.
23. Orang-orang yang mewarnai hari-hari saya di bangku perkuliahan dan selama di PLDC sejak pertama masuk, Joshua Nicholas Arapenta Sembiring rekan bodoh terbaik saya , Lidya Charina sebagai thanosnya PLDC , Jeshua Marphi si predator kelas kakap , Timothy Pandu yang menjadi rekan duet andalan dalam semua kegiatan terutama pada saat menjadi presiden dan wakil presiden , Giantama Gariantka yang benar benar menjadi contoh proses tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih teruntuk kalian semua atas dukungan serta masukan yang diberikan kepada saya selama penyusunan skripsi serta segala canda tawa, lelucon yang terkadang sudah terlewat batas. Terimakasih khususnya kepada 4 cowo diatas telah bergabung kedalam tim untuk melawan Thanos yaitu Lidya Charina dan menjadi samsak tinju Thanos berbarengan selama 4

semester.

24. PLDC, baik secara institusi maupun orang-orang yang berkecimpungan di dalamnya, senior, rekan serta junior yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi keluarga bagi saya selama di perkuliahan yang membuat saya terus berkembang dan berproses menjadi lebih baik
25. Cherry Love Motion yakni Rafi Muhammad Aziz, Sarah Rebbeca Pella si Ratu Ular, Timothy Pandu, Fiona Meiliana, dan pejabat tercinta FH unpar Rovolin Lumban Gaol terimakasih untuk grup yang baru terbentuk ini tapi lawakan kalian sangat asik dan membantu meredakan kepusingan, walaupun terkadang grup inilah yang menjadi sumber kepusingan penulis terutama dalam hal Parahyangan Legal Competition.
26. Wendy Rasnoco senior yang sangat memberikan pengaruh bagi perkembangan kehidupan saya baik di kampus ataupun di PLDC. Terimakasih abang buat semua ajaran, bimbingan, makian, hinaan, yang telah membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
27. Divisi Teknis Debat PLC 2020 yakni Michael Christian, Rhendie Rhaselda, Diva Ananti, Angga Chen, Gladys dan Gladyn, Abigail, Ael, Tashya untuk kerjasamanya ditahun terakhir penulis untuk mengharumkan nama FH unpar dalam penyelenggaraan PLC 2020
28. Beberapa Kordiv dan Wakordiv PLC yang benar-benar luar biasa berdedikasi bersama penulis terimakasih untuk semua kerjasamanya (Farah Nida, Kevin Kusnadi, Meily, Thomas Chandra, Adriel yermier, Reza Fauzan, Jessie dll)
29. Tim Angkringan AA Jogja yang mewarnai perkelitan skripsi saya !
30. Terimakasih untuk Fiona Meiliana, Vanya Adnyana dan Edwyna yang telah membantu mendesain presentasi siding skripsi penulis.
31. Seluruh dosen Fakultas Hukum UNPAR yang telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada saya selama saya menjalankan

pendidikannya di Universitas Katolik Parahyangan

32. Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum UNPAR, yang telah memudah saya selama dibangku perkuliahan serta dalam menyelesaikan Penulisan Hukum
33. Terakhir, seluruh civitas Fakultas Hukum UNPAR, yang tidak dapat saya tuliskan satu per ssatu. Setiap orang mendatangkan pelajaran serta memori tersendiri untuk saya

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tapi saya berharap skripsi ini dapat berguna bagi setiap orang yang membacanya.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian. ....</b>	<b>8</b>
<b>1.4.1. Manfaat Teoritis .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4.2 Manfaat Praktis .....</b>	<b>8</b>
<b>1.5 Metode Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>1.5.1 Spesifikasi Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>1.5.2 Metode Pendekatan .....</b>	<b>8</b>
<b>1.5.3. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>9</b>
<b>1.5.4 Teknik Analisa Data .....</b>	<b>9</b>
<b>1.6 Sistematika Penulisan BAB I – PENDAHULUAN.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II – Negara Hukum, Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi Manusia Bakal Calon Kepala Daerah, .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III – Pilkada, Sengketa Pilkada, dan Penerapan Ambang Batas Dalam Sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB IV – Analisis Terhadap Penerapan Ambang Batas Dalam Sengketa Pilkada Di Indonesia .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB V – PENUTUP .....</b>	<b>11</b>

2.1	Pengertian Negara Hukum.....	12
2.2	Hak Asasi Manusia.....	15
2.2.1	Pengertian Hak Asasi Manusia .....	15
2.2.2	Sejarah Perjuangan Hak Asasi Manusia .....	18
2.2.3	Substansi Hak Asasi Manusia .....	21
2.2.4	Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia .....	22
2.3	Konsepsi Negara Hukum dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia .....	24
2.4	Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Indonesia.....	27
2.5	Hak Asasi Manusia Calon Kepala Daerah.....	30
2.5.1	Hak Asasi Manusia Terkait Calon Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Internasional .....	30
	Hak-Hak Sipil Dan Politik Meliputi:.....	32
2.5.2	Hak Asasi Manusia Terkait Calon Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Nasional .....	33
3.1	Pemilihan Kepala Daerah .....	35
3.2	Sengketa Pemilihan Kepala Daerah .....	36
3.3.	Urgensi Penerapan Ambang Batas Sebagai Syarat Baru Dalam Pengajuan Sengketa Pilkada .....	41
3.4	Pengecualian Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi.....	46
1.	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya.....	49
2.	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara .....	50
3.	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya .....	50
4.	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen .....	51
5.	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika .....	52

6. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai .....	54
<b>BAB IV .....</b>	<b>57</b>
<b>41 Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Negara Hukum Terkait Hak Calon Kepala Daerah dan Penerobosan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi Dengan Cara Mengesampingkan Aturan Ambang Batas Dalam Pasal 158 UU Pilkada .....</b>	<b>57</b>
<b>4.1.1 Hak Asasi Manusia Kepala Daerah Terkait Persamaan di Hadapan Hukum .....</b>	<b>64</b>
<b>4.1.2 Hak Asasi Manusia Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan .....</b>	<b>66</b>
<b>4.2 Solusi dan Ambang Batas Yang Tepat Untuk Diberlakukan Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Serentak .....</b>	<b>71</b>
<b>4.2.1 Eksistensi Peradilan Khusus di Indonesia.....</b>	<b>71</b>
<b>4.2.2 Pengadilan Khusus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.....</b>	<b>73</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi” Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi menjamin peran serta masyarakat yang mana direfleksikan dalam hal memilih pemimpin mereka karena dalam negara demokrasi rakyat harus dilibatkan secara aktif. Wujud nyata dilaksanakan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi di Indonesia adalah dengan dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (free and fair elections). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila adanya tingkat kesadaran dan kedewasaan rakyat. Selain dari kedewasaan rakyat tentunya terdapat faktor-faktor lain untuk mewujudkan kontestasi pemilu yang sehat antara lain adalah terdapat perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu; sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, dan pihak-pihak lain yang terlibat pemilu dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik kecurangan lainnya. Saat ini telah terdapat seperangkat aturan-aturan yang menjadi payung hukum bagi pemilu di Indonesia terdapat pada pasal 22 E ayat 1-5 UUD 1945. Selain aturan pemilu yang diatur pada pasal 22 E ayat 1-5 UUD 1945 terdapat juga aturan khusus mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diatur pada pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 ditafsirkan oleh pembuat undang-undang menjadi dipilih langsung oleh rakyat Penafsiran tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 ayat (1). Selanjutnya konsekuensi logis adanya pemilihan langsung berpotensi akan menimbulkan sengketa khususnya mengenai hasil pemilu. Sengketa hasil pemilu dibagi menjadi 2 bagian yaitu sengketa hasil pemilu yang terdapat pada pasal 22 E ayat (2)

yang berbunyi sebagai berikut” Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sengketa hasil pemilu yang diatur pada pasal 22 E ayat (2) menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hal ini sesuai dengan amanat pasal 24 C ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bagian ke 2 adalah sengketa terkait hasil pemilihan kepala daerah yang dipisahkan dari rezim pemilu pada pasal 22 E ayat (2). Terkait mekanisme sengketa hasil Pilkada memiliki sejarah terkait lembaga-lembaga yang menangani sengketa Pilkada. Dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada terjadi pola-pola pelimpahan kewenangan, seperti yang mana terjadi terhadap dua lembaga peradilan di Indonesia yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Undang-Undang Pilkada terdapat mengenai tata cara penyelesaian sengketa hasil pikada dan juga lembaga pengadilan yang berhak untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yaitu Mahkamah Agung beserta pengadilan dibawahnya.<sup>2</sup> Namun dalam perkembangan DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang telah mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa hasil

---

<sup>1</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia, hlm 39 (Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia)

<sup>2</sup> Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



pemilihan kepala daerah kepada institusi pengadilan lainnya yaitu mahkamah konstitusi.<sup>3</sup> Asumsi dan pandangan yang kini ada bahwasanya MK dapat diberi kewenangan lebih untuk menangani sengketa Pilkada bukan hal yang ringan dan tanpa regulasi khusus yang mengamanatkan secara eksklusif kepada MK, semua telah terdapat melalui UU Pilkada yang memang sempat beberapa kali mengalami revisi namun pada akhirnya bermuara kembali ke MK sebagai lembaga yang dianggap kredibel dan baik secara kinerja untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada<sup>4</sup> Namun pada akhirnya berdasarkan UU Pilkada terbaru yakni Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam pasal 157 ayat (1), (2), dan

(3) yang menyebutkan bahwasanya perkara hasil pemilihan kepala daerah diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus tersebut Sejak saat itu hingga kini kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah masih merupakan kewenangan mahkamah konstitusi sampai dengan dibentuk pengadilan khusus.<sup>5</sup>

Dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dikenalkan suatu konsep formalistik baru yaitu ambang batas dalam pengajuan permohonan pembatalan hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah. Sesuai dengan Pasal 158 UU Pilkada ambang batas ini didasarkan pada selisih perolehan suara dengan

---

<sup>3</sup> Pasal 236C yang menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Topo Santoso, Penegakan Hukum Pemilu- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah praktik pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014 (Jakarta : PerludemUS-AID, DRSP), hlm.5

<sup>5</sup> Pasal 157 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

– Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

menggunakan instrumen persentase antara 0,5% sampai dengan 2% yang dihitung menurut jumlah penduduk, jumlah suara sah, dan selisih suara antar pemenang pemilihan kepala daerah sah, dan selisih suara antara pemenang Pilkada dengan pemohon. Ketentuan ini dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk membatasi jumlah perkara sengketa hasil Pilkada yang akan diperiksa oleh pengadilan.<sup>6</sup> Alasan diberlakukannya pasal 158 ambang batas dalam UU pilkada dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk membatasi jumlah perkara sengketa hasil Pilkada yang akan diperiksa oleh pengadilan. Selain itu, ketentuan ini merupakan jalan tengah agar MK atau badan peradilan khusus yang terbentuk nantinya tidak terlalu terbebani dengan perkara sengketa hasil Pilkada. Sebab, sistem penyelenggaraan Pilkada di Indonesia sejak 2015 telah berubah dari penyelenggaraan Pilkada yang terpisah menjadi penyelenggaraan Pilkada serentak. Sementara itu, batas waktu penyelesaian sengketa Pilkada serentak dibatasi hanya 45 hari kerja. Oleh karenanya, ambang batas ini dimaksudkan agar pengadilan dapat memeriksa dan menyelesaikan perkara sengketa hasil Pilkada dengan fokus pada perkara yang memiliki selisih suara tidak terlampau jauh, sehingga signifikansi perubahan keterpilihan pasangan calon dalam Pilkada dapat diukur sejak awal. Selain dari alasan tersebut ketentuan ambang batas lahir berangkat dari banyak pengalaman terjadinya penumpukan perkara dalam sengketa Pilkada di MK. Selain itu, ketentuan ini merupakan jalan tengah agar MK atau badan peradilan khusus yang terbentuk nantinya tidak terlalu terbebani dengan perkara sengketa hasil Pilkada. Sebab, sistem penyelenggaraan Pilkada di Indonesia sejak 2015 telah berubah dari penyelenggaraan Pilkada yang terpisah menjadi penyelenggaraan Pilkada serentak.

Dengan adanya aturan formalistik tersebut banyak proses penyelesaiannya sengketa perkara gugur karena tidak memenuhi aturan ambang batas yang terdapat pada pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Selain itu

dikhawatirkan pengadilan yang berwenang saat ini akan menggunakan paradigma prosedural tanpa mementingkan keadilan substantif. Dengan kata lain Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan yang berwenang saat ini akan mengesampingkan/mengabaikan perkara-perkara yang terdapat indikasi pelanggaran yang belum terselesaikan hanya karena tidak memenuhi ambang batas pengajuan sengeketa ke pengadilan. Hal ini tentunya akan bertendensi bertentangan dengan norma-norma yang terdapat dalam konstitusi yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai norma tertinggi di negara Indonesia dan khususnya adalah menegakkan-prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil.<sup>7</sup>

Norma konstitusi yang diciderai adalah pasal 27(1) mengamanatkan “Segala warga negara bersamaan keudukannya didepan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “ Setiap orang berhak atas

---

<sup>6</sup> Pasal 157 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

– Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

<sup>7</sup> Pan Mohamad Faiz, Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, Nomor 3, September 2017.

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dapat dilihat dalam kasus ambang batas bahwa calon kepala daerah yang tidak memenuhi ambang batas tidak bisa mendapatkan kesempatan yang adil untuk memperjuangkan hak nya sebagai warga negara, ketika sudah terdapat kecurangan yang menimbulkan sengketa hasil Pilkada. Selain itu, aturan ambang batas juga telah melanggar pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberlakuan ambang batas telah menghambat kesempatan calon kepala daerah untuk duduk dalam pemerintahan karena bisa saja hasil sengketa Pilkada dapat mempengaruhi siapakah pemenang sebenarnya dalam kontestasi Pilkada. Pada akhirnya pemberlakuan ambang batas ini patut untuk dipertanyakan eksistensinya.

Dalam penanganan hasil sengketa Pilkada, MK dalam beberapa putusannya di tahun 2017 1 telah mengesampingkan pasal 158 UU Pilkada terkait syarat ambang batas pada empat perkara, yaitu di kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Selanjutnya pada tahun 2018 MK kembali mengesampingkan ambang batas dalam penanganan hasil sengketa Pilkada yaitu di kabupaten mimika dan paniai. Dari putusan putusan yang telah disebutkan semua putusan tersebut telah mengesampingkan ambang batas yang terdapat pada UU Pilkada pada pasal 158. Hal ini terpaksa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan norma dalam konstitusi dan memberika keadilan bagi warga negara yang hak nya telah dicerai dalam kontetasi pemilihan kepala daerah. Sesuai dengan pernyataan Saldi Isra yang mengatakan bahwa “ Bagaimanapun, kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh diisi oleh mereka yang meraih dukungan dengan cara yang curang. Dalam konteks itu, peranti ambang batas tidak boleh dijadikan sebagai tameng guna melindungi pelanggaran yang nyata-nyata telah terlihat didepan mata <sup>8</sup>

<sup>8</sup> Saldi Isra, “ Ambang Batas Sengketa Pilkada”, [www.saldiisra.web.id/index/.php/tulisan/artikel-koran/12-seputarindonesia/610-ambang-batas-sengketa-pilkada.html](http://www.saldiisra.web.id/index/.php/tulisan/artikel-koran/12-seputarindonesia/610-ambang-batas-sengketa-pilkada.html), ”, diakses pada tanggal 9 februari 2020 pukul 08.03 wib

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibuatlah penelitian untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**“PENERAPAN AMBANG BATAS DALAM PENGAJUAN PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PASAL 158 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DIKAITKAN DENGAN PENEROBOSAN HUKUM DALAM BEBERAPA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjabaran permasalahan di latar belakang , maka dirumuskan masalah hukum dari pemasalah tersebut sebagai berikut:

1. Apakah ambang batas dalam pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat terus diberlakukan meskipun sudah terdapat penerobosan hokum oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan hak asasi manusia?
2. Bagaimana Solusi dan Ambang batas yang tepat dalam pengajuan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara pemilihan kepada daerah untuk menghindari penumpukan perkara terkait hasil sengketa pilkada pada masa pilkada serentak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menyelesaikan permasalahan akibat diberlakukannya penerapan ambang batas dalam pengajuan sengketa pemilihan kepala daerah yang dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia
2. Untuk menawarkan solusi pengganti ambang batas dalam rangka menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

## **1.4 Manfaat Penelitian.**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Hak Asasi Manusia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah maupun pihak terkait mengenai diperlukan atau tidaknya syarat ambang batas dalam pengajuan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang difokuskan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang memadai terkait penerapan ambang batas dalam pengajuan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi

### **1.5.2 Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Yuridis, dalam penelitian ini dilakukan audit peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Normatif, penelitian ini melakukan analisis mengenai penerapan hukum yang berlaku.
3. Futuris, penelitian ini memaparkan konsep atau pemikiran lain mengenai kemungkinan dihapuskannya ambang batas dalam pengajuan sengketa Pilkada di MK
4. Historis, penelitian ini melihat pada sejarah maupun landasan awal dari lahirnya konsep ambang batas dalam pengajuan sengketa Pilkada di MK
5. Filosofis, penelitian ini melihat pada pandangan hidup di Indonesia dikaitkan dengan penerapan ambang batas

dalam pengajuan sengketa Pilkada di MK

### **1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bantuan dari data primer.

Teknik pengumpulan ini meliputi:

#### **A. Bahan Hukum Primer**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang

**B. Bahan – bahan yang berhubungan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, karya ilmiah, jurnal, doktrin dan makalah. Bahan hukum sekunder yang digunakan berkaitan dengan penerapan ambang batas dalam pengajuan sengketa Pilkada di MK dan terkait Hak Asasi Manusia**

#### **C. Bahan Hukum Tersier**

- Koran
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Majalah
- Ensiklopedia

### **1.5.4 Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yuridis analitis secara kualitatif dengan cara berpikir deduktif-induktif

## **1.6 Sistematika**

### **Penulisan BAB I – PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai alasan yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Dari latar belakang tersebut akan dimunculkan permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah yang akan di analisis oleh penelitian ini. Selain itu, akan dibahas pula mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.

## **BAB II – Negara Hukum, Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi Manusia Bakal Calon Kepala Daerah,**

Pada bab ini akan dibahas mengenai Hak Asasi Manusia dalam konsepsi negara hukum dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia bagi Calon Kepala Daerah khususnya Hak 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dapat dilihat dalam kasus ambang batas bahwa calon kepala daerah yang tidak memenuhi ambang batas tidak bisa mendapatkan kesempatan yang adil untuk memperjuangkan hak nya sebagai warga negara, ketika sudah terdapat kecurangan yang menimbulkan sengketa hasil Pilkada , dan 28 D ayat (3) UUD 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberlakuan ambang batas telah menghambat kesempatan calon kepala daerah untuk duduk dalam pemerintahan karena bisa saja hasil sengketa Pilkada dapat mempengaruhi siapakah pemenang sebenarnya dalam kontestasi Pilkada. Pada akhirnya pemberlakuan ambang batas ini patut untuk dipertanyakan eksistensinya.

## **BAB III – Pilkada, Sengketa Pilkada, dan Penerapan Ambang Batas Dalam Sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai sengketa pilkada sejarah diberlakukannya ambang batas dalam pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan juga penerapan ambang batas dalam proses pengajuan sengketa hasil perhitungan suara Pilkada serta pengesampingan-pengesampingan ambang batas yang dilakukan oleh pengadilan yang berwenang saat ini dalam menangani sengketa hasil Pilkada yaitu Mahkamah Konstitusi



#### **BAB IV – Analisis Terhadap Penerapan Ambang Batas Dalam Sengketa Pilkada Di Indonesia**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kaitan antara ambang batas dalam UU Pilkada dengan Hak Asasi Manusia Calon Kepala Daerah. Selain itu akan diuraikan juga mengenai solusi yang paling tepat dalam menangani sengketa pilkada.

#### **BAB V – PENUTUP**

Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan

